



# BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 76 TAHUN 2007**

**T E N T A N G**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA  
TERPILIH HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA WARU  
KECAMATAN MALANGKE BARAT KABUPATEN LUWU UTARA  
PERIODE 2007 – 2013**

**BUPATI LUWU UTARA**


- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil pemilihan Kepala Desa Waru Kecamatan Malangke Barat yang telah berjalan lancar, tertib, terkendali dan sukses maka dipandang perlu memberhentikan Penjabat sementara Kepala Desa dan mengangkat Kepala Desa terpilih sesuai hasil pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826 );
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang – Undang Nomor 08 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 , Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4587 );

Memperhatikan : - Berita Acara hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Wara Kec. Malangke Barat pada tanggal 01 Februari 2007;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Memberhentikan Saudara yang tersebut namanya pada lajur 2 (dua) nomor 1 (satu) dari jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 5 (lima) lampiran Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa – jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Saudara yang tersebut namanya pada lajur 2 (dua) nomor 2 (dua), dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 6 (enam) lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya .

TELAN DIPERINDA	PARAF
1. Sekdakab	
2. Asisten Tata Pem	20/2/07
3. Kabag Otodes	15/2/07
4. Kasubag	15/2/07

Ditetapkan di M a s a m b a  
pada tanggal 12 Februari 2007

BUPATI LUWU UTARA,

  
H. M. LUTHFI A. MUTTY

**Tembusan kepada Yth:**





1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Residen Koordinator Wil. I Prop. Sul – Sel di Pare – Pare;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Kepala Bawasda Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
5. Camat Malangke Barat di Amassangen;
6. Kepala Desa Wara di Wara;
7. Ketua LMD / BPD Desa Wara di Tempat;
8. **Pertinggal.**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR 76 TAHUN 2007  
 TANGGAL 12 Februari 2007

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA WARU  
 KECAMATAN MALANGKE BARAT KABUPATEN LUWU UTARA PERIODE 2007 - 2013

NO	NAMA KADES	TEMPAT / TGL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN		KETERANGAN
				LAMA	BARU	
1		3	4	5	6	7
1.	Drs. Taufiq Gurrahman M, Si	Makale, 14 Mei 1971	S.2	Pjs. Kades Wara	-	
2	Abdul Muis, A.Md	Salobongko, 07 Januari 1972	D.3	-	Kades Wara	

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekdakab	
2. Asisten Tata Pem	
3. Kabag Oides	
4. Keselubng	

  
 H.M. LUTHFI A. MUTTY

BUPATI LUWU UTARA,